



P U T U S A N

Nomor 723 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.;**
- Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/26 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mokodompit, Lorong Tridarma, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- II. Nama : SURIYADIN, S.P.;**
- Tempat lahir : Labokeo;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/2 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di kediaman saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN di BTN Tahoa Blok F Nomor 8, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II datang berkunjung ke rumah saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN yang diantar oleh saksi M. AZWAR ARIS, dan setelah bertemu dengan saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menjelaskan maksud kedatangannya bertemu saksi, yaitu mengajak saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN untuk mengerjakan pengolahan tambang nikel di lokasi milik PT. Integra Mining Nusantara di Kabupaten Konawe Selatan, dimana Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh Terdakwa II telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara dalam pengelolaan lokasi tambang nikel;
- Bahwa untuk bergabung dalam pengolahan lokasi pertambangan nikel milik PT. Integra Mining Nusantara tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk biaya pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), namun saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa dirinya tidak mempunyai uang sebesar itu dan hanya sanggup menyediakan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut bisa dibayarkan saksi sebagai tanda jadi atau uang muka pekerjaan dan penerbitan SPK;
- Mendengar kata-kata Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN menjadi terbujuk dan percaya, apalagi Terdakwa II juga membawa dan memperlihatkan kepada saksi Surat Kerjasama Operasional antara PT. Integra Mining Nusantara dan Koperasi Sanggoleo Bokeo yang

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Terdakwa II, sehingga pada hari itu juga saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN lalu melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa I pada Bank Mandiri Cabang Kolaka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang tanda bukti transfernya saksi serahkan kepada Terdakwa I, yang kemudian oleh Terdakwa I dibuatkan kuitansi tanda terima sebagai uang panjar SPK di lokasi Integra Konsel yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Sekretaris dan Ketua;

- Bahwa dua hari berselang, setelah saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai panjar pembuatan SPK, akhirnya saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN mengetahui bahwa sebenarnya pekerjaan pengolahan lokasi tambang di lokasi yang dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dikerjakan oleh pihak lain, serta pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi untuk ikut dalam pengolahan lokasi tambang pada tanggal 14 Oktober 2011, ternyata Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh Terdakwa II belum ada ikatan kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara dalam pengolahan lokasi tambang nikel, sehingga saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN lalu mendatangi Terdakwa I untuk meminta uangnya dikembalikan. Namun sampai saat perkara ini dilaporkan saksi ke Polda Sultra, Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah ada serta uang saksi juga belum dikembalikan, baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- Akibat perbuatan Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dengan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama tersebut di

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II datang berkunjung ke rumah saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN yang diantar oleh saksi M. AZWAR ARIS, dan setelah bertemu dengan saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menjelaskan maksud kedatangannya bertemu saksi, yaitu mengajak saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN untuk mengerjakan pengolahan tambang nikel di lokasi milik PT. Integra Mining Nusantara di Kabupaten Konawe Selatan, dimana Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh Terdakwa II telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara dalam pengelolaan lokasi tambang nikel;
- Bahwa untuk bergabung dalam pengolahan lokasi pertambangan nikel milik PT. Integra Mining Nusantara tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk biaya pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), namun saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa dirinya tidak mempunyai uang sebesar itu dan hanya sanggup menyediakan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut bisa dibayarkan saksi sebagai tanda jadi atau uang muka pekerjaan dan penerbitan SPK;
- Mendengar kata-kata Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN menjadi terbujuk dan percaya, apalagi Terdakwa II juga membawa dan memperlihatkan kepada saksi Surat Kerjasama Operasional antara PT. Integra Mining Nusantara dan Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh Terdakwa II, sehingga pada hari itu juga saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN lalu melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa I pada Bank Mandiri Cabang Kolaka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang tanda bukti transfernya saksi serahkan kepada Terdakwa I, yang kemudian oleh Terdakwa I dibuatkan kuitansi tanda terima

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang panjar SPK di lokasi Integra Konsel yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Sekretaris dan Ketua;

- Bahwa dua hari berselang, setelah saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai panjar pembuatan SPK, akhirnya saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN mengetahui bahwa sebenarnya pekerjaan pengolahan lokasi tambang di lokasi yang dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dikerjakan oleh pihak lain, serta uang yang diserahkan saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN tidak dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengurus penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK), tetapi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk biaya pembukaan jalan ke lokasi tambang serta dibagi-bagi oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Akibat perbuatan Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dengan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dengan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 2 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saudari Hj. EMMY SYAMSUDDIN kepada Saudara SURIYADIN, S.P., dan Saudara NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., tertanggal 14 Oktober 2011;

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. EMMY SYAMSUDDIN;

- 1 (satu) rangkap asli hasil Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Direktur Produksi PT. Integra Mining Nusantara atas nama M. SAID dan pengurus Koperasi Sanggoleo Bokeo atas nama SURIYADIN, S.P., (Ketua) dan NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., (Sekretaris) tertanggal Torobulu, 18 Oktober 2011;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Alat tertanggal 28 September 2011;
- 1 (satu) rangkap asli dan fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Mandiri atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Bank BRI atas nama SURIYADIN, waktu 21.05, tanggal 14 Oktober 2011;
- 1 (satu) rangkap asli dan fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Mandiri atas nama NOVAL BUNGANDALI T., ke Bank Mandiri atas nama LISNAWATI, waktu 08.36, tanggal 19 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara WAWAN tertanggal 17 Oktober 2011;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Integra Mining Nusantara dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo tertanggal 2 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli bukti transferan Rekening Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Rekening BRI Nomor 06461000448533 atas nama SURIYADIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada jam 18.14 tertanggal 15 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transferan dari Rekening Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Rekening BRI Nomor 06461000448533 atas

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SURIYADIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada jam 18.14 tertanggal 15 Oktober 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 176/Pid.B/2016/PN.Kka tanggal 9 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari status penahanan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saudari Hj. EMMY SYAMSUDDIN kepada Saudara SURIYADIN, S.P., dan Saudara NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., tertanggal 14 Oktober 2011, dikembalikan kepada saksi korban Hj. EMMY SYAMSUDDIN;
 - 1 (satu) rangkap asli hasil Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Direktur Produksi PT. Integra Mining Nusantara atas nama M. SAID dan pengurus Koperasi Sanggoleo Bokeo atas nama SURIYADIN, S.P., (Ketua) dan NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., (Sekretaris) tertanggal Torobulu, 18 Oktober 2011;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Alat tertanggal 28 September 2011;
 - 1 (satu) rangkap asli dan fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Mandiri atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Bank BRI atas nama SURIYADIN, waktu 21.05, tanggal 14 Oktober 2011;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli dan fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Mandiri atas nama NOVAL BUNGANDALI T., ke Bank Mandiri atas nama LISNAWATI, waktu 08.36, tanggal 19 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara WAWAN tertanggal 17 Oktober 2011;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Integra Mining Nusantara dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo tertanggal 2 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli bukti transferan Rekening Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Rekening BRI Nomor 06461000448533 atas nama SURIYADIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada jam 18.14 tertanggal 15 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transferan dari Rekening Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Rekening BRI Nomor 06461000448533 atas nama SURIYADIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada jam 18.14 tertanggal 15 Oktober 2011, dikembalikan kepada Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pid/2017/PN.Kka yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 4 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 4 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 4 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka yang melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah merupakan bukan pembebasan murni;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah keliru dalam menafsirkan perbuatan Para Terdakwa, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Kolaka terhadap perkara *a quo* seharusnya bukan merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), melainkan putusan pemidanaan, dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “Benar perbuatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi korban telah terjadi suatu perbuatan yang menjadikannya sebagai suatu peristiwa hukum, yaitu adanya perjanjian antara mereka untuk melakukan kerjasama eksploitasi tambang nikel, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana” (halaman 32);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didasarkan atas pertimbangan terhadap analisa fakta sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya hanya mempertimbangkan pengakuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya semata dan mengabaikan alat bukti yang lain, dimana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengakui adanya kesepakatan lisan (tidak tertulis) antara Para Terdakwa dengan saksi korban sebagai suatu perjanjian sah yang diakui dalam hukum perdata, dan atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi kewenangan peradilan perdata untuk memeriksanya (halaman 31-32), artinya tindakan Para Terdakwa tersebut tidak dilakukan secara melawan hukum, padahal pada hakikatnya apakah yang dimaksudkan dengan unsur delik secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu?;

Menurut VAN BEMMELEN – VAN HATTUM ialah bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau *in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*;



Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, berkatalah profesor-profesor VAN BEMMELEN – VAN HATTUM yang artinya antara lain sebagai berikut (VAN BEMMELEN – VAN HATTUM, *Hand-en Leerboek II*, halaman 320):

“Dengan demikian, maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;”

Bahwa dari uraian tersebut, apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dalam perkara *a quo* telah jelas dilakukan secara melawan hukum, karena uang milik saksi Hj. EMMY sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai Para Terdakwa telah dinikmati sebagai keuntungan bagi Para Terdakwa dan telah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Pendapat profesor-profesor VAN BEMMELEN – VAN HATTUM di atas itu ternyata sesuai dengan pendapat *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 Nomor 929, yang antara lain artinya adalah sebagai berikut (CREMES, *Wetboek*, halaman 195-196):

“Maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum, karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah kekayaan;”

Dalam hal ini, jelas pula Para Terdakwa telah berhasil menambah kekayaannya dari perolehan uang milik saksi Hj. EMMY sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

“Mengenai ketidakbenaran anggapan seolah-olah sifat melawan hukum itu harus melekat pada keuntungan yang diperoleh pelaku juga dapat dilihat dari putusan *Hoge Raad* yang mengatakan bahwa tidaklah perlu maksud pelaku itu harus merugikan orang lain (HR 27 Mei 1935, NJ 19365, halaman 81, W.12944);”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31-32 tersebut bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang menjadikannya sebagai suatu peristiwa hukum, yaitu adanya perjanjian antara mereka untuk melakukan kerjasama eksploitasi tambang nikel sehingga bukan merupakan perbuatan pidana, adalah tidak tepat. Karena untuk memperoleh uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Hj. EMMY, Para Terdakwa terlebih dahulu menggunakan serangkaian tipu muslihat, yaitu saksi Hj. EMMY menjadi tergerak dan terbujuk untuk menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa setelah Para Terdakwa mampu meyakinkan saksi Hj. EMMY bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu telah mengadakan kerjasama operasional tambang dengan PT. Integra Mining Nusantara. Hal ini didukung pula dengan adanya dokumen yang dibawa dan ditunjukkan oleh Terdakwa II, yaitu Surat Kerjasama Operasional, dimana sebelumnya saksi M. ASWAR ARIS pada saat mengantar Para Terdakwa ke rumah saksi korban juga diperlihatkan oleh Para Terdakwa Surat Kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara. Padahal kenyataannya, pada saat itu belum ada ikatan kerjasama operasional antara PT. Integra Mining Nusantara dengan koperasi yang dikelola Para Terdakwa, dimana kerjasama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012 (sebagaimana penyitaan barang bukti Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Integra Mining Nusantara dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo) dan kenyataannya pekerjaan pengolahan lokasi tambang di lokasi yang dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dikerjakan oleh pihak lain, serta pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi untuk ikut dalam pengolahan lokasi tambang pada tanggal 14 Oktober 2011 tersebut, ternyata Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh Terdakwa II belum ada ikatan kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara dalam pengolahan lokasi tambang nikel, sehingga saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN lalu mendatangi Terdakwa I untuk meminta uangnya dikembalikan, namun sampai saat perkara ini dilaporkan saksi ke Polda Sultra, Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah ada. Bahwa dari uraian tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim menilai fakta ini sebagai suatu tipu muslihat, karena ketika Para Terdakwa pertama kali mengajak saksi Hj. EMMY untuk ikut dalam pengolahan tambang nikel, Para Terdakwa sudah menyadari bahwa koperasi yang dipimpinnya belum ada ikatan kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara. Di samping itu,

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa juga telah membohongi saksi Hj. EMMY dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang muka dari pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), dengan kesepakatan saksi Hj. EMMY menyerahkan uang muka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa akan memberikan SPK tersebut kepada saksi Hj. EMMY. Setelah itu baru saksi Hj. EMMY akan melunasi sisanya, yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga nanti total investasi saksi Hj. EMMY sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan pada kenyataannya memang SPK tersebut hingga perkara ini dilaporkan ke polisi tidak pernah diberikan ataupun ditunjukkan oleh Para Terdakwa kepada saksi Hj. EMMY, karena memang pada saat itu koperasi milik Para Terdakwa belum ada ikatan kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara selaku pemegang izin usaha pertambangan;

Hoge Raad dalam *arrest*-nya masing-masing tanggal 30 Januari 1911, W 9145, tanggal 1 November 1920, halaman 1213, W 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W. 1937, Nomor 80, di dalam *arrest-arrest*-nya tersebut pada dasarnya *Hoge Raad* memutuskan:

“Tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (LAMINTANG-SAMOSIR, *ibid*, halaman 234);”

Kemudian *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 25 Oktober 1909, W 8916, antara lain mengatakan yang artinya sebagai berikut (CREMERS, *ibid*, halaman 198):

“Adanya satu tipu muslihat saja sudahlah mencukupi. Undang-undang seringkali telah memakai kata majemuk untuk suatu pengertian tunggal;”

Dan di dalam hal Para Terdakwa berdalih bahwa uang muka dari saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan operasional tambang adalah hanya sekedar dalih Para Terdakwa semata;

Menurut *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 27 Maret 1983, W.6327, antara lain mengatakan yang artinya sebagai berikut (CREMERS, *Wetboek van Strafrecht*, halaman 197):

“Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai



seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri;"

Pendapat dalam *Hoge Raad* sebagaimana dimaksudkan di atas untuk selesainya tindak pidana penipuan itu cukup jika orang yang digerakkan pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;

Dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 28 November 1921, NJ 1922, halaman 184, W.10847 dan tanggal 20 Januari 1913, NJ 1913, halaman 504, W. 9453, antara lain telah memutuskan yang artinya adalah sebagai berikut (CREMERS, *Wetboek*, halaman 196):

"Di dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk mengadakan suatu perikatan hutang dengan memakai salah satu upaya penipuan itu terkandung pengertian maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;"

Itu berarti apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 378 KUHPidana untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 16 Oktober 1922, NJ 1923, halaman 20, W.10960, antara lain telah memutuskan yang artinya sebagai berikut (CREMERS, *Ibid*, halaman 196):

"Perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda itu juga dapat dilakukan melalui seorang perantara, yakni tidak dilakukan terhadap orang yang diharapkan akan melakukan penyerahan tersebut, melainkan terhadap orang ketiga, akan tetapi harus terdapat kepastian bahwa maksudnya ialah untuk memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab akibat antara upaya dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda bersangkutan;"

Dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi adalah benar-benar murni merupakan ruang lingkup hukum perdata karena unsur-



unsur penipuan tidak ada, adalah merupakan penafsiran yang sangat-sangat keliru, karena apa yang diperbuat Terdakwa sesungguhnya merupakan tindak pidana penipuan;

Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981, halaman 200, W.10227, antara lain telah mengatakan yang artinya sebagai berikut (CREMERS, *Wetboek van Strafrecht*, halaman 197):

“Tidak menjadi soal apakah perikatan hutang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak. Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana itu, orang tidak perlu memperhatikan apakah perikatan hutang yang bersangkutan sah menurut hukum perdata atau tidak;”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menyatakan seluruh unsur penipuan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu putusannya haruslah berbunyi bahwa Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dengan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dengan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP, yaitu:

- 2.1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal ini berarti bahwa:

- Putusan Majelis Hakim tidak terikat pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Kedua secara lengkap;
 - Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh isi Surat Dakwaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- Ketiga hal tersebut telah dilanggar oleh Majelis Hakim, yang dalam hal ini telah keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku, dimana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim sama sekali tidak memper-



timbangkan unsur-unsur pasal, baik dalam Dakwaan Kesatu ataupun Dakwaan Kedua, apakah seluruh unsurnya terpenuhi atau tidak, namun justru Majelis Hakim dalam uraian pertimbangannya langsung menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan masuk dalam lingkup hukum perdata; Kasus yang sama telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 5 November 1969 dengan putusannya Nomor 10 K/KL/1969, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum acara yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan tuduhan Subsidair dan Subsidair Lagi setelah tuduhan Primair tidak terbukti;”

Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Kr/1981, yang berbunyi:

“Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman/ dasar dari keseluruhan proses pidana, yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan Hakim;”

2.2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara *a quo* tidak menerapkan ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP, yakni Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian, dimana dalam putusan Majelis Hakim pada pokoknya hanya mempertimbangkan pengakuan dari Terdakwa semata dan mengabaikan alat bukti yang lain serta hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi yang diberikan di persidangan serta hanya mengutip poin-poin yang menguntungkan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa tidak dipertimbangkan, antara lain:

- Keterangan saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Para Terdakwa menemui saksi Hj. EMMY adalah yaitu mengajak saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN untuk mengerjakan pengolahan tambang nikel di lokasi milik PT. Integra Mining Nusantara di Kabupaten Konawe Selatan, dimana Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai Terdakwa II telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara dalam pengelolaan lokasi tambang nikel (kenyataannya pada saat itu



belum ada kerjasama antara Koperasi Sanggoleo Bokeo dengan PT. Integra Mining Nusantara);

- Bahwa Para Terdakwa menyampaikan untuk menyiapkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), namun saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa dirinya tidak mempunyai uang sebesar itu dan hanya sanggup menyediakan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut bisa dibayarkan saksi sebagai tanda jadi atau uang muka pekerjaan dan penerbitan SPK;
- Bahwa sesuai kesepakatan, SPK keluar dulu dan diserahkan ke saksi baru kemudian saksi melunasi sisa kewajibannya, yaitu masih ada sisa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mendengar kata-kata Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN menjadi terbujuk dan percaya, apalagi Terdakwa II juga membawa dan memperlihatkan kepada saksi Surat Kerjasama Operasional antara PT. Integra Mining Nusantara dan Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh Terdakwa II (belum ada kerjasama pada saat itu dengan PT. Integra Mining Nusantara);
- Bahwa pada kenyataannya, pekerjaan pengolahan lokasi tambang di lokasi yang dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dikerjakan oleh pihak lain, sehingga saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN lalu mendatangi Terdakwa I untuk meminta uangnya dikembalikan. Namun sampai saat perkara ini dilaporkan saksi ke Polda Sultra, Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah ada;
- Keterangan saksi SUPRIADI di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi pernah melakukan penagihan kepada Para Terdakwa terkait uang milik saksi Hj. EMMY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi melakukan penagihan, Terdakwa I berjanji akan mengembalikan uang tersebut jika Ore sudah laku, dan hanya bersedia mengganti sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saja, karena sisanya telah digunakan oleh Terdakwa II;

Bahwa adapun mengenai adanya keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa uang dari saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN tersebut tidak dinikmati, melainkan digunakan untuk keperluan operasional tambang, antara lain untuk sewa alat berat dan pembersihan lokasi, adalah hanya sekedar alibi dari Para Terdakwa dan justru dapat dipandang semakin membuktikan adanya maksud Para Terdakwa untuk hanya sekedar menggunakan uang tersebut tanpa disertai adanya kesadaran untuk memenuhi hak dari saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN selaku pemilik uang tersebut. Hal ini tidaklah dapat diartikan tidak adanya suatu pidana dalam perbuatan Terdakwa, sehingga penilaian Majelis Hakim yang menganggap perbuatan Para Terdakwa adalah benar, dengan dasar perjanjian lisan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum menilai sebagai upaya pengaburan terhadap perbuatan Para Terdakwa, karena pertimbangan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak tepat dan telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dengan mengajak saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN untuk mengerjakan pengolahan tambang nikel di lokasi milik PT. Integra Mining Nusantara di kawasan Konawe Selatan, dimana Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh Terdakwa II telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara dalam pengelolaan lokasi tambang

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikel, namun ternyata pekerjaan pengolahan lokasi tambang tersebut sudah dikerjakan oleh pihak lain;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengajak saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN untuk ikut dalam pengolahan lokasi tambang pada tanggal 14 Oktober 2011, ternyata Koperasi Sanggoleo Bokeo belum memiliki ikatan kerjasama dengan PT. Integra Mining Nusantara;
- Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Hj. EMMY SYAMSUDDIN;
- Para Terdakwa tidak mengaku bersalah;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 176/Pid.B.2016/PN.Kka tanggal 9 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 176/Pid.B.2016/PN.Kka tanggal 9 Maret 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., dan Terdakwa II SURIYADIN, S.P., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saudari Hj. EMMY SYAMSUDDIN kepada Saudara SURIYADIN, S.P., dan Saudara NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., tertanggal 14 Oktober 2011;
Dikembalikan kepada saksi korban Hj. EMMY SYAMSUDDIN;
 - 1 (satu) rangkap asli hasil Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Direktur Produksi PT. Integra Mining Nusantara atas nama M. SAID dan pengurus Koperasi Sanggoleo Bokeo atas nama SURIYADIN, S.P., (Ketua) dan NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., (Sekretaris) tertanggal Torobulu, 18 Oktober 2011;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Alat tertanggal 28 September 2011;
 - 1 (satu) rangkap asli dan fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Mandiri atas nama

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Bank BRI atas nama SURİYADIN, waktu 21.05, tanggal 14 Oktober 2011;

- 1 (satu) rangkap asli dan fotokopi bukti transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Mandiri atas nama NOVAL BUNGANDALI T., ke Bank Mandiri atas nama LISNAWATI, waktu 08.36, tanggal 19 November 2011;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara WAWAN tertanggal 17 Oktober 2011;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Integra Mining Nusantara dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo tertanggal 2 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar asli bukti transferan Rekening Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Rekening BRI Nomor 06461000448533 atas nama SURİYADIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada jam 18.14 tertanggal 15 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transferan dari Rekening Mandiri Nomor Rekening 1620000251714 atas nama NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos., ke Rekening BRI Nomor 06461000448533 atas nama SURİYADIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada jam 18.14 tertanggal 15 Oktober 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa I NOVAL BUNGANDALI TAMBURAKA, S.Sos.;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 723 K/Pid/2017